



**KONSEP KEMITRAAN KEHUTANAN DALAM PENGATURAN PROGRAM
PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Oleh

Syifa Nur Azizah¹, Maret Priyanta², Nadia Astriani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: 1Syifanrzhf@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan hutan yang baik dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Program Perhutanan Sosial yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian fungsi hutan. Namun, pada penerapannya di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur program ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan yang berpotensi timbulnya konflik horizontal antar masyarakat, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengkaji aturan pengelolaan hutan melalui konsep kemitraan kehutanan dalam program perhutanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier serta melalui teknik *field research* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidang kehutanan khususnya program perhutanan sosial. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur ini pelaksanaan program perhutanan sosial melalui konsep kemitraan kehutanan ini belum terlaksana. Dan berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep kemitraan kehutanan program perhutanan sosial di Desa Sukadana tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi untuk mengatasi ketidaksesuaian penerapan dengan aturan yang ada agar dapat mendukung keberlanjutan sumber daya hutan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Kemitraan, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Di Indonesia secara substansial pengelolaan sumber daya alam harus mampu mensejahterakan rakyat, dan secara normatif harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan secara konstitusional hal tersebut bermakna bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berlandaskan hukum, artinya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Termasuk juga dalam aspek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Saat ini, pengelolaan di Indonesia masih dalam permasalahan yang sama yaitu kerusakan sumber daya hutan dan kemiskinan masyarakat desa hutan. Menurut hasil yang dikutip oleh *Center for International Forestry Research* (CIFOR), di Indonesia setidaknya ada 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan yang ada di sekitarnya.



.....

Sekitar 25 persen (10,2 juta jiwa) dari mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup tinggi dan memerlukan bantuan nyata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi sehari-hari.

Salah satu tindakan pengurusan dalam pengertian kehutanan adalah pengelolaan hutan, yaitu kegiatan-kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengelolaan hutan yang baik akan memberikan dampak bagi kemakmuran rakyat, terutama masyarakat marginal yang tinggal di sekitar hutan.¹ Pengelolaan tersebut bisa dicapai dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki program yaitu Perhutanan Sosial yang merupakan salah satu fokus utama dari KLHK. Tujuan dari program perhutanan sosial ini adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Agar terlaksananya program selaras dengan tujuan perhutanan sosial di setiap wilayah dibentuk sebuah kelompok kerja percepatan perhutanan sosial atau disebut Pokja PPS yang merupakan kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program ini juga memiliki peran utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memberikan akses dan hak pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan tradisi, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Implementasi Program Perhutanan Sosial milik pemerintah di beberapa daerah belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat seperti yang terjadi di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri berupa Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) pada tahun 2019 yang diberikan kepada kelompok tani sebagai legalitas dalam pengelolaan hutan produksi di areal milik Perhutani, ternyata belum dilaksanakan oleh kelompok tani tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang maksud dan tujuan Program Perhutanan Sosial membuat masyarakat hutan tidak memahami apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola hutan. Masyarakat justru mengira bahwa SK KULIN KK merupakan sertifikat hak milik atas tanah garapan yang selama ini mereka lakukan. Hal tersebut, membuat masyarakat “merasa memiliki” lahan dan serta merta mengelola lahan dengan sembarang sehingga berpeluang dalam menimbulkan degradasi hutan.

Permasalahan perhutanan sosial juga terjadi dalam sisi konflik sosial politik yaitu pelaksanaan Perhutanan Sosial terhenti saat adanya pergantian kepala desa. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pokja PPS atau pemerintah setempat untuk keberlanjutan Program Perhutanan Sosial di desa tersebut.

Saat ini, kebijakan terkait Program Perhutanan Sosial diatur dalam Undang-

¹ Gardner, T. and R. Engelman., 1999, *Forest Future: Population, Consumption and Wood Resources. Population Action International*, Washington D.C.

dalam Suryanto, Hutan sebagai sumber dunia. Info Teknis Dipterokarpa Vol. 6 No. 1, September hlm. 59 – 75 (2012).



Undang Cipta Kerja (UUCK) yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang kemudian menjadi landasan hukum dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perubahan yang terjadi pada Permen LHK tidak lepas dari perubahan kebijakan di atasnya yang secara umum telah mengalami perubahan dan perbaikan diberbagai pokok bahasan yang cenderung lebih “mempermudah” dalam hal pemberian persetujuan program perhutanan sosial dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya.

Regulasi yang memiliki tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengelola perhutanan sosial. Terlebih saat ini adanya aturan baru di dalam UUCK yang mengatur apabila kewenangan pengelolaan Perhutanan Sosial diperbolehkan untuk perorangan. Hal tersebut semakin berpeluang untuk menimbulkan konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial seperti yang terjadi di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibutuhkan adanya kajian terkait bentuk pengelolaan skema kemitraan kehutanan dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada program Perhutanan Sosial. Hal tersebut demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan yang didukung oleh kemitraan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian yang sesuai dengan konsep dan aturan yang telah mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program perhutanan sosial di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan peraturan perhutanan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia khususnya pelaksanaan program perhutanan sosial.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta di bidang perhutanan sosial di Kabupaten Cianjur untuk kemudian dianalisis bagaimana konsep kemitraan kehutanan dalam program perhutanan sosial. Selain itu, akan diuraikan juga mengenai upaya mengatasi permasalahan dalam implementasi program perhutanan sosial melalui konsep kemitraan kehutanan di Kabupaten Cianjur. Pada penelitian hukum ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian data primer meliputi penelitian lapangan yang didukung dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik library research. Alat pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang Peneliti kaji, sumber sekunder meliputi buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan buku yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut. Kemudian dilakukan wawancara sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari pakar dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang yang bersangkutan sehingga informasi dan penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data-data yang diperoleh sehubungan dengan



penelitian penulisan tugas akhir ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, dikatakan normatif karena penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dalam artian tidak menggunakan rumus, yaitu dengan pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pengerjaan analisis dan konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Perhutanan Sosial di Indonesia**

Kehutanan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terkait dengan regulasi hukum kehutanan, pemerintah sedang gencar-gencarnya menggulirkan program reformasi agraria dalam rangka mewujudkan pemerataan dan pembangunan yang berbasis keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program di ranah kehutanan yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan yang berbasis keadilan bagi rakyat Indonesia adalah program perhutanan sosial.

Menteri Lingkungan dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan ketimpangan struktur ekonomi masyarakat.

Perhutanan sosial merupakan perwujudan dari Nawacita Presiden yang

ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Marroli, 2019). Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk pemerataan sektor ekonomi dalam masyarakat dan untuk mengurangi adanya ketimpangan di sektor ekonomi, yang diusahakan melalui tiga pilar yaitu lahan, pemberian kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Program perhutanan sosial ini memberikan akses yang legal kepada masyarakat desa di sekitar hutan untuk mengakses hutan di kawasan hutan negara melalui mekanisme penerbitan perizinan yang diterbitkan oleh menteri dalam bentuk surat keputusan (SK).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial Mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, pada Pasal 1 Angka 1 PermenLHK No. 83 Tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Saat ini, dasar hukum pelaksanaan program sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pengertian perhutanan sosial disebutkan dalam peraturan Menteri tersebut bahwa:

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh



Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.²

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial dibagi menjadi lima, antara lain: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Hutan desa merupakan kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sementara, kemitraan kehutanan merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Adapun dari bentuk kemitraan kehutanan, yaitu: Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK). IPHPS dapat diterapkan pada lokasi dengan syarat antara lain: tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan $\leq 10\%$ dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih, kondisi sosial memerlukan penanganan khusus pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan $> 10\%$

dan perlu pendampingan penentuan titik koordinat serta penandaan batas kewajiban pemegang izin. Sedangkan, Kulin-KK diterapkan pada lokasi dengan syarat, diantaranya: areal konflik atau berpotensi konflik di areal pengelolaan hutan atau pemegang izin, serta areal yang memiliki potensi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Kemitraan Lingkungan di Perhutanan Sosial

Definisi dan kebijaksanaan kemitraan usaha resmi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 artikel 1 paragraf 1 tentang kemitraan menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun pengertian lainnya yang menyebutkan bahwa kemitraan adalah suatu strategi usaha yang dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu yang bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Mardikanto mengungkapkan bahwa kemitraan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan:³

- a. Memfasilitasi pertukaran informasi;
- b. Pemantauan dan evaluasi pengujian serta demonstrasi;
- c. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala yang dijumpai serta alternatif pemecahan masalah yang disarankan;

² Pasal 1 Angka 1 PermenLHK No. 83 Tahun 2016

³ Hafsah, MJ., Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003, hlm 16.



- d. Mengembangkan pengujian dan demonstrasi untuk mengatasi masalah yang muncul;
- e. Memfasilitasi kegiatan petani, terutama yang bersifat teknis;
- f. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan tujuan tersebut diatas, adapun dalam pembahasan ini adalah kemitraan lingkungan di perhutanan sosial. Pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan kehutanan diberikan pada Kawasan hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Kemitraan kehutanan dalam perhutanan sosial ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang pengelolaan oleh BUMN bidang kehutanan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan masyarakat setempat.

Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Pada era regulasi ini kedudukan kemitraan kehutanan menjadi sangat jelas, yaitu sebagai bagian dari Perhutanan Sosial, dan bersifat wajib bagi pengelola dan pemegang ijin konsesi.

Kemitraan Kehutanan merupakan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan berdasarkan Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Kemitraan merupakan kewajiban bagi pengelola hutan dan pemegang izin pemanfaatan sesuai dengan pasal 72 PP 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan. Kelembagaan masyarakat dalam

kemitraan kehutanan, komoditas yang ditanam, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan presentase bagi hasil pemanfaatan merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin pemanfaatan yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

Praktik Kemitraan Kehutanan di Kabupaten Cianjur

Tujuan dari program perhutanan sosial adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Agar terlaksananya program selaras dengan tujuan perhutanan sosial disetiap wilayah dibentuk sebuah kelompok kerja percepatan perhutanan sosial atau disebut Pokja PPS yang merupakan kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial. Di lain sisi adanya program ini justru memberikan berbagai dampak “negatif” antara lain, timbulnya konflik horizontal antar masyarakat dalam hal perebutan lahan. Serta berpotensi dalam menimbulkan gangguan sosial politik.⁴

Adapun implementasi Program Perhutanan Sosial yang terjadi di Desa Sukadana Kabupaten Cianjur dengan skema Kemitraan Kehutanan. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri berupa Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) pada tahun 2019 yang diberikan kepada kelompok tani sebagai legalitas dalam pengelolaan hutan produksi di areal milik Perhutani, ternyata belum dimanfaatkan oleh kelompok tani tersebut. Kurangnya sosialisasi

⁴ Wawancara dengan warga Desa Sukadana, tanggal 1 November 2022, di Desa Sukadana Kab. Cianjur.



.....
tentang maksud dan tujuan Program Perhutanan Sosial membuat masyarakat hutan tidak memahami apa saja yang dapat dilakukan dalam mengelola hutan. Masyarakat justru mengira bahwa SK KULIN KK merupakan sertifikat hak milik atas tanah garapan yang selama ini mereka lakukan. Hal tersebut, membuat masyarakat “merasa memiliki” lahan dan serta merta mengelola lahan dengan sembarang sehingga berpeluang dalam menimbulkan degradasi hutan.

Selain itu, permasalahan juga terjadi Ketika pelaksanaan Perhutanan Sosial terhenti saat adanya pergantian kepala desa. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pokja PPS atau pemerintah setempat untuk keberlanjutan Program Perhutanan Sosial di desa tersebut. Regulasi yang semakin akomodatif terhadap Perhutanan Sosial dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengelola perhutanan sosial. Terlebih saat ini adanya aturan baru di dalam UUCK yang mengatur apabila kewenangan pengelolaan Perhutanan Sosial diperbolehkan untuk perorangan. Hal tersebut semakin berpeluang untuk menimbulkan konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial seperti yang terjadi di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur.

Penerapan Konsep Kemitraan Kehutanan Dalam Peraturan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur

Tujuan utama dari program perhutanan sosial adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengelolaan hutan dimana negara memiliki kewajiban dalam menguasainya untuk dipergunakan bagi sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan program perhutanan sosial ini, untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, dalam hal ini khususnya sumber daya hutan. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, seluruh stakeholder yang

berkaitan, serta masyarakat yang berperan penting dalam terlaksananya program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan kunci untuk mencapai manfaat yang signifikan bagi kemakmuran rakyat, terutama mereka yang tinggal di sekitar hutan. Melalui pengelolaan hutan yang efektif, dampak positif dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung dalam ekonomi.

Adanya program perhutanan sosial ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Akan tetapi, semakin akomodatifnya regulasi yang ada timbul keraguan terhadap kapasitas masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial yaitu peraturan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengizinkan individu/perorangan untuk memiliki wewenang dalam pengelolaan perhutanan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial seperti yang terjadi di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur.

Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dikatakan masih belum efektif. Contoh yang dapat dilihat adalah pelaksanaan yang terjadi di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur. Meskipun telah diberikan Surat Keputusan Menteri yang berupa Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) pada tahun 2019 kepada kelompok tani untuk mengelola hutan produksi di wilayah Perhutani, ternyata kelompok tani hingga saat ini belum berhasil memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya sosialisasi mengenai tujuan dan maksud Program Perhutanan Sosial membuat masyarakat tidak memahami kegiatan apa yang dapat mereka lakukan dalam mengelola hutan tersebut. Sebaliknya, mereka mengira bahwa SK KULIN KK adalah sertifikat hak kepemilikan atas tanah pertanian yang selama



.....
 ini mereka garap. Hal tersebut yang menyebabkan mereka mengelola lahan dengan sembrono, sehingga berpeluang dalam terjadinya degradasi hutan di kawasan hutan produksi tersebut.

Jika ditinjau kembali Surat Keputusan Menteri yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu SK Nomor SK.313/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2019 tanggal 24 Januari 2019. SK yang dikenal sebagai KULIN KK tersebut juga merupakan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara LMDH dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Penerapan yang dilakukan saat ini, masih bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam SK tersebut.

Kesatu, penerapan kegiatan perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur seperti yang sudah dijelaskan diatas masih terdapat permasalahan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kegiatan ini bahkan menganggap SK KULIN KK merupakan sertifikat hak milik atas lahan yang selama ini mereka garap adalah bukti nyata bahwa kurangnya sosialisasi atas program tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ketua LMDH Desa Sukadana saat diwawancara oleh penulis mengatakan bahwa selama setelah diberikan SK KULIN KK hingga saat ini belum mendapat pendampingan/pembinaan program ataupun teknis dari pihak berwenang. Hal tersebut bertolak belakang dengan SK KULIN KK Diktum sebelas (11) yang menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, LMDH Sugih Mukti mendapat pembinaan / pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.”

Bahkan didalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021 dalam Pasal 154 Ayat (1) dan Ayat (3) disebutkan bahwa:

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dapat dilaksanakan sebelum/pra dan sesudah/paska Masyarakat mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(3) Pendampingan sesudah/paska Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pendampingan dalam tata kelola kelembagaan;
- b. Pendampingan dalam tata kelola kawasan; dan
- c. Pendampingan dalam tata kelola usaha.

Dari penjelasan kedua aturan tersebut diatas, semakin memperjelas bahwa penerapan program yang dilakukan di kedua desa tersebut memang belum sesuai dengan SK KULIN KK dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021.

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Koordinator Penyuluh Kehutanan Kabupaten Cianjur, ia menemukan fakta lain yang cukup menarik. Kepala Koordinator Penyuluh Kehutanan itu mengakui bahwa sosialisasi program belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa kejelasan tupoksi terkait program menjadi hambatan bagi penyuluh dalam menyampaikan sosialisasi program. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa leading sector dari program perhutanan sosial ini adalah Perum Perhutani.

Kedua, di Desa Sukadana terjadi pergantian kepala desa dimana saat itu menjadi awal penyebab pengambil alihan persetujuan secara sepihak yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Persetujuan pengelolaan kemudian dialihkan kepada LMDH baru yang dipilihnya.



Sedangkan di dalam SK KULIN KK Diktum 6 dan 7 menyebutkan bahwa:

“Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan kelompok untuk meneruskan Kemitraan Kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut.”

“Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak:

1. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan;
2. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
3. memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya;
4. mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
5. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan kehutanan;”

Kedua Diktum tersebut diatas sangat jelas menyebutkan bahwa pergantian pemegang persetujuan hanya dapat dilanjutkan oleh suami atau istri dan anak sesuai dengan syarat adanya persetujuan dari kelompok. Serta pemegang pengakuan dan perlindungan berhak mendapat perlindungan dari pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain. Akan tetapi pada kenyataannya penerapan diktum tersebut tidak sesuai dengan yang diaturnya.

Adapun aturan dalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021 pada Pasal 96 mengatakan bahwa perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. terjadi perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan;
- b. terjadi perubahan areal kerja; dan/atau
- c. terjadi perubahan naskah kesepakatan kerja sama untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan.

- (2) Perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika pengurus dan/atau anggota:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili;
- c. mengundurkan diri; dan/atau
- d. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam pasal diatas juga tidak menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan dalam mengubah pengurus atau keanggotaan pemegang persetujuan. Adanya pengalih alihan persetujuan yang diberikan kepada LMDH baru oleh kepala desa yang barupun menyebabkan program perhutanan sosial di Desa Sukadana terhenti. Sejak tahun 2020 hingga saat ini kegiatan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur masih belum berjalan bahkan tidak ada tindak lanjut atas apa yang telah terjadi.

Setelah ditelusuri, sesuai dengan hasil wawancara dengan Administratur KPH Cianjur penyebab dari pemindahtanganan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial oleh kepala desa adalah karena kepala desa turut mengesahkan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sehingga pemegang persetujuan perhutanan sosial bisa berganti.



Terlebih jika LMDH tersebut belum berbadan hukum.

Ketiga, belum adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dalam KULIN KK Diktum 14 menyebutkan bahwa:

“Montoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.”

Dilanjut pada Diktum kelima belas yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka keputusan ini dapat dicabut sesuai peraturan perundang-undangan.”

Kedua diktum tersebut jelas menyebutkan bahwa pada program perhutanan sosial ini diperlukan monitoring setiap tahunnya dengan evaluasi setiap 5 (lima) tahunnya, dan jika terjadi pelanggaran maka keputusan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) ini dapat dicabut. Adapun dalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021 mengatur adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pada Pasal 181 ayat (2) disebutkan bahwa:

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap:

- a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat;
- b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. penataan areal dan pengelolaan kawasan;
- d. penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- e. pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Kemudian diatur pula pada Pasal 184 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang menjelaskan bahwa:

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:

- a. pemenuhan hak;
- b. pemenuhan kewajiban; dan
- c. kepatuhan terhadap larangan

dan ketentuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Dan yang terakhir, diatur juga terkait pengendalian yang dilakukan dalam bentuk evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 188 yaitu:

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menilai:

- a. pemenuhan hak;
- b. pemenuhan kewajiban;
- c. kepatuhan terhadap larangan;

dan

d. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dengan penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan kemitraan kehutanan dalam program perhutanan sosial telah terjadi pelanggaran, sesuai dengan aturan Pasal 184 Ayat (4) bahwa jika terdapat pelanggaran yang terjadi maka dikenakan sanksi administratif yang diatur pada Pasal 194 Ayat (2) bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administrasi;



- c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- d. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan kemitraan kehutanan dalam program perhutanan sosial tidak sesuai dengan SK KULIN KK dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021. Mengacu pada Pasal 184 Ayat (4), yang menyatakan bahwa jika terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. Pasal 194 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administrasi, pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan/atau pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Seperti yang telah dipaparkan berikut diatas, bahwa penerapan kemitraan kehutanan dalam program perhutanan sosial di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur tidak sesuai dengan SK KULIN KK dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kedua desa tersebut, agar pelaksanaan program senantiasa berjalan sebagaimana mestinya dengan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pembinaan, pengawasan serta pengendalian dalam pengelolaan perhutanan sosial adalah 3 (tiga) hal utama untuk dapat mewujudkan program perhutanan sosial dalam pelestarian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Meskipun pada implementasinya terdapat kekurangan di beberapa daerah, termasuk Desa Sukadana. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian secara komprehensif agar setiap pihak dapat menjalankan perannya dengan baik dan

berhasil mengoptimalkan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial secara efektif dan berkelanjutan.

2. Strategi Percepatan Perhutanan Sosial

Dalam upaya menjalankan program perhutanan sosial yang selaras dengan aturan yang ada secara efektif dan efisien, PermenLHK juga mengatur untuk percepatan Perhutanan Sosial dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan melalui beberapa aspek yaitu distribusi akses legal, pendampingan, dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat melakukan kerja sama dengan para pihak melalui pola kemitraan. Sehingga diharapkan program perhutanan sosial dapat jauh lebih efektif dan berkembang.

Akan tetapi, adanya pasal yang mengatur terkait percepatan perhutanan sosial ini nyatanya belum terlaksana, seperti yang dikatakan oleh Koordinator Penyuluh di Kabupaten Cianjur beliau mengatakan bahwa percepatan perhutanan sosial baru dimulai pada tahun ini, 3 (tiga) tahun setelah PermenLHK disahkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaksanaan perhutanan sosial ini dibenahi apa saja hal-hal yang membuat pengimplementasian peraturan itu tertunda hingga 3 (tiga) tahun lamanya.

3. Kolaborasi dan Sosialisasi

Dalam upaya percepatan perhutanan sosial, kolaborasi dan sosialisasi saling melengkapi dimana kolaborasi memastikan sinergi dan efisiensi kerja antar para pihak yang terlibat, sedangkan sosialisasi membangun dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang merupakan pihak yang sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan program ini. Dengan kedua aspek ini bekerja secara harmonis, pelaksanaan program Perhutanan Sosial dapat berjalan lebih efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.



4. Sanksi Administrasi

Jika ditinjau dari Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang dibuat dimana dokumen tersebut menjadi dasar hukum bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab. Cianjur dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tertuang dalam Diktum ke 15 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka keputusan ini dapat dicabut sesuai peraturan perundang-undangan”

Kemudian jika ditelusuri pada PermenLHK No. 9 Tahun 2021 pada pasal 93 Ayat (2) yang mengatur larangan-larangan terhadap kegiatan perhutanan sosial sebagai berikut:

- (2) Pemegang persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;
 - e. menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;
 - f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;

Pada Pasal 93 ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa pemegang persetujuan pengelolaan dilarang memindahtangankan

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sedangkan dalam implementasinya persetujuan dipindahtangankan oleh kepala desa. Pemegang persetujuan atas hal tersebut tidak dapat melakukan hal apapun atas keputusan yang dibuat oleh kepala desa. Kemudian setelah terjadinya pemindahtanganan persetujuan pengelolaan kepada pemegang persetujuan baru, program perhutanan sosial di kedua desa tersebut berhenti, yang berarti hal ini telah melanggar aturan Pasal 93 ayat (2) huruf c. Oleh karena itu, jelas bahwa pelanggaran yang terjadi seharusnya ditindak lanjut sesuai aturan yang ada di PermenLHK No. 9 Tahun 2021 pada bab pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 194 Ayat (2) – Ayat (6) yang menyebutkan bahwa:

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
 - d. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95.
- (4) Sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) huruf c dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Jika dikaitkan dengan Diktum ke 15 bahwa persetujuan dapat dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 194 Ayat (6) bahwa persetujuan dapat dicabut ketika pemegang persetujuan tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemberkuan persetujuan.

Akan tetapi, dalam kasus ini jangankan terdapat teguran tertulis terkait pelanggaran, kegiatan monitoring dan evaluasi pun tidak ada. Sehingga, menurut penulis program perhutanan sosial dengan konsep kemitraan kehutanan di Desa Sukadana ini patut menjadi pertanyaan, karna melihat fakta-fakta yang ada program tersebut bisa dikatakan terbengkalai, sehingga menyebabkan disfungsi penerapan aturan pengelolaan perhutanan sosial di desa tersebut.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan Program Perhutanan Sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan. Meskipun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan fungsi hutan, beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi terhadap program, konflik politik serta belum adanya pembinaan, pengawasan serta pendampingan terhadap

program yang menyebabkan terhentinya kemitraan kehutanan program perhutanan sosial. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan perhutanan sosial dengan konsep kemitraan kehutanan di Desa Sukadana dapat dilakukan hal-hal seperti, pertama, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Kedua, Strategi Percepatan Perhutanan Sosial. Ketiga, Kolaborasi dan Sosialisasi, serta Sanksi Administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhmad Wijaya dkk, Pengembangan Kemitraan Kehutanan Berbasis Pengelolaan Lahan Lokal, Jakarta: GIZ, 2019.
- [2] Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006
- [3] Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- [4] Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan "Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [5] C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jilid 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- [6] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Pertama, 2015.
- [7] Gardner, T. and R. Engelman., 1999, *Forest Future: Population, Consumption and Wood Resources*. Population Action International, Washington D.C. dalam Suryanto (2012). Hutan sebagai sumber dunia. Info Teknis Dipterokarpa Vol. 6 No. 1, September 2012.
- [8] Hafsah, MJ., *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.
- [9] Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.



- [10] Jimlv Ashidique, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- [11] Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007
- [12] Mundjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Binacipta, 1985.
- [13] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- [14] M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2001.
- [15] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodoogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- [16] Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- [17] Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- [18] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- [19] Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.
- [20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Laporan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- [21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [22] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- [23] Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Vol XV, No. 1, Juni 2016.
- [24] Tasya Moedy Agusti dkk, *Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan*, Volume 4, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020.
- [25] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- [26] W.J.S Poerwadarminta dalam artikel Lailatun Naharoh, *Paguyuban Tani: Peran Dan Kiprah Dalam Pendampingan Kelompok Tani Perhutanan Sosial (Kasus: Kawasan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Di Dusun Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat)*, Bogor: IPB Repository.